



**PENETAPAN**

Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 24 Oktober 1981, umur 43 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS pada SMPN 13 Kota xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim RT/RW 001/004, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Tengah, Kota xxxxxxxxxx, dengan ini memilih domisili elektronik pada email [podunggen@gmail.com](mailto:podunggen@gmail.com);

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang perempuan bernama **Nurjannah Podungge binti Ihsan Podungge (Pemohon)** dengan seorang laki-laki bernama **Mohamad Arief bin Abd. Rivai Arief**, namun pada tanggal 06 Januari 2014 telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/AC/2014/PA/Gtlo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

**1.1 Muhammad Rizqullah bin Mohamad Arief**, Nik. 7571061505070001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 15 Mei 2007, umur 17 tahun;

**1.2 Aayoemi Az Zahra binti Mohamad Arief**, Nik. 7571066905100001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 29 Mei 2010, umur 14 tahun;

2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama:

**2.1 Muhammad Rizqullah bin Mohamad Arief**, Nik. 7571061505070001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 15 Mei 2007, umur 17 tahun;

**2.2 Aayoemi Az Zahra binti Mohamad Arief**, Nik. 7571066905100001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 29 Mei 2010, umur 14 tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua anak tersebut;

3. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan Passport sebagai persyaratan administrasi guna keperluan keberangkatan Pemohon dan anak-anak Pemohon pergi Umroh;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Nurjannah Podungge binti Ihsan Podungge** sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama:

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.1 Muhammad Rizqullah bin Mohamad Arief,** Nik.  
7571061505070001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 15 Mei 2007, umur  
17 tahun;

**2.2 Aayoemi Az Zahra binti Mohamad Arief,** Nik.  
7571066905100001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 29 Mei 2010, umur  
14 tahun

**3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;**

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang  
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir  
sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat  
permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh  
Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 16/AC/2014/PA.Gtlo., tanggal 6 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx. Bukti yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1, paraf dan tanggal;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 396, tanggal 12 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota xxxxxxxxx. Bukti yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2, paraf dan tanggal;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7571CLT1606201003631 tanggal 16 Juni 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxx. Bukti yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3, paraf dan tanggal;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571060606180001 tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx. Bukti yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4, paraf dan tanggal;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya, dan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diajukan dalam sistem informasi pengadilan, yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Arief bin Abd. Rivai Arief, namun Pemohon dengan Mohamad Arief bin Abd. Rivai Arief telah bercerai, sehingga kedua orang anak Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dan oleh karena kedua orang anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua orang anak Pemohon tersebut, khususnya untuk kepentingan pengurusan passport sebagai persyaratan administrasi guna keperluan keberangkatan Pemohon dan kedua orang anak Pemohon tersebut untuk umrah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, P3, dan P4;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P1, berupa fotokopi Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, alat bukti mana yang dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan bukti tersebut menerangkan Pemohon (Nurjannah Podungge binti Ihsan Podungge) telah bercerai dengan Mohamad Arief bin Abd. Rivai Arief, yang bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti P1 telah memenuhi syarat materil bukti akta autentik, dan karena alat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUH Perdata, maka atas dasar bukti P1 tersebut adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah dengan Mohamad Arief bin Abd. Rivai Arief, namun telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P2, yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan bahwa seorang anak yang bernama Muhammad Rizqullah adalah anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon dengan Mohamad Arief bin Abd. Rivai Arief;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P3, yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan bahwa seorang anak yang bernama Aayoemi Az Zahra adalah anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon dengan Mohamad Arief bin Abd. Rivai Arief;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P4, yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dari kedua orang anak Pemohon sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas kedua orang anak yang bernama: **1.** Muhammad Rizqullah bin Mohamad Arief, Nik. 7571061505070001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 15 Mei 2007, umur 17 tahun, dan **2.** Aayoemi Az Zahra binti Mohamad Arief, Nik. 7571066905100001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 29 Mei 2010, umur 14 tahun;
- Bahwa kedua orang tersebut adalah anak-anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan Mohamad Arief bin Abd. Rivai Arief;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Mohamad Arief bin Abd. Rivai Arief telah berakhir karena perceraian pada tanggal 6 Januari 2014;
- Bahwa setelah terjadi perceraian Pemohon dengan Mohamad Arief bin Abd. Rivai Arief, kedua orang anak Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama kedua orang anak dalam pengasuhan Pemohon, tidak terdapat suatu fakta di mana kedua orang anak tersebut tidak terurus dengan baik, dan ada tindak kekerasan atas kedua orang anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan pengurusan passport sebagai persyaratan administrasi guna keperluan keberangkatan Pemohon dan kedua orang anak Pemohon tersebut untuk umrah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa dalam kedudukan seorang anak yang masih di bawah umur, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang tidak ada suatu hukum karena atas dasar putusan pengadilan yang telah mencabut kekuasaan hak asuh orang tua dari anak yang masih di bawah umur, oleh karenanya seorang anak yang masih di bawah umur harus mendapatkan perlindungan hukum, yang secara konsisten didapatkan oleh anak baik dari orang tuanya/wali, masyarakat maupun negara untuk menjaga eksistensi hak-hak anak yang merdeka sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum tentang perwalian adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak, yang pada umumnya

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian terjadi pada anak disebabkan oleh anak tersebut tidak mempunyai orang tua, atau anak tersebut masih mempunyai orang tua tetapi kuasa orang tuanya dicabut, sedangkan istilah lain yang berkaitan dari segi tujuan hukum yakni pengampuan, yang berarti suatu bentuk perwakilan yang dilakukan seseorang kepada subyek hukum yang tidak cakap hukum, dalam hal ini adalah orang dewasa yang tidak cakap, yakni orang dewasa tersebut mengalami sakit jiwa dan/atau penyakit jiwa yaitu orang yang kurang sempurna akal dan pikirannya layaknya orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari tujuan hukum mengenai perwalian dan pengampuan adalah kesemuanya mengawasi, mewakili dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, namun dari segi penerapan hukumnya terdapat perbedaan di mana perwalian dilakukan terhadap anak yang belum dewasa, sedangkan pengampuan dilakukan oleh kurator (keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk) terhadap orang dewasa yang karena suatu sebab dinyatakan tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan perkara perwalian ini dilakukan oleh orang tua terhadap kedua orang anaknya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa '*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), di mana kekuasaan orang tua adalah dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum sebagaimana tertuang dengan tegas dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:  
*“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”.*

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang jelas dan tegas menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan, dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a dan b, Pasal 45 ayat (1) dan (2), serta Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan sebagai berikut:

## **Pasal 41:**

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada*

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*

*b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.*

## **Pasal 45:**

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

## **Pasal 47:**

*“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.*

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan. Sehingga patutlah dipahami, bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Ini berarti bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali harus berasal dari orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Bab VII tentang Perwalian**, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyebutkan:

Pasal 33:

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

**2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama:**

*"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:*

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali,

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusnya perkawinan, dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus, dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum primer surat permohonannya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena kewenangan orang tua sangat melekat pada kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sehingga dengan demikian pengajuan perkara *a quo* seharusnya tidak perlu diajukan oleh orang tua *in casu* Pemohon untuk menjadi wali terhadap kedua orang anaknya tersebut, dan selanjutnya Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum tanpa perlu adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua orang anak kandungnya, menurut pendapat Majelis Hakim, sesungguhnya adalah untuk mendapatkan penegasan hukum terhadap kedudukannya sebagai orang tua serta kewenangan yang timbul akibat kedudukan tersebut untuk mewakili kedua orang anak Pemohon dalam

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum, sehingga secara yuridis tidak ada keraguan pada diri Pemohon atau pada pihak lain, yang secara institusional menghendaki adanya perwalian dari orang tua terhadap anak kandungnya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon dalam kapasitas mewakili kedua orang anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan terhadap petitum primer permohonan Pemohon sesungguhnya hanya disebabkan hukum tidak memungkinkan seorang ibu berkedudukan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri. Adapun mengenai substansi permohonan itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan penegasan mengenai kewenangan Pemohon mewakili kedua orang anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum, sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan, telah menegaskan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Bahkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut ditegaskan bahwa hak kekuasaan orang tua, yang selanjutnya menjadi sumber timbulnya kewenangan orang tua mewakili anaknya, terjadi menurut hukum. Artinya, kewenangan itu langsung diberikan oleh hukum itu sendiri sebagai akibat yang melekat pada setiap hubungan antara orang tua dan anak, kecuali hak kekuasaan orang tua tersebut dicabut. Bukan timbul karena penetapan pengadilan atau karena pemberian kuasa. Hal inilah yang berbeda dengan konteks hukum perwalian, di mana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi permohonan Pemohon tersebut, dan kesesuaiannya dengan norma perundang-undangan yang berlaku, serta adanya petitum subsider *yang diajukan oleh Pemohon yang memohon penetapan yang adil*, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat hukum bahwa tugas utama pengadilan adalah untuk menegakkan keadilan. Hal ini berarti bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, di mana ketentuan tersebut memberikan hak kepada Hakim dapat membuat hukum (*judge made law*) apabila tidak ada hukum yang mengatur sepanjang memenuhi asas keadilan dan asas kemanfaatan dengan lebih menjadikan asas keadilan sebagai pijakan utama jika asas kemanfaatan berlawanan dengan asas keadilan. Oleh karena, prinsip tugas utama Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan dari ketiga tugas utama tersebut, maka keadilan yang harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil."

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas dasar petitum subsider dalam permohonan Pemohon tersebut, memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Sehingga, penegasan tersebut selanjutnya bisa menjadi rujukan yuridis bagi setiap keraguan yang timbul pada pihak-pihak

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu mengenai kewenangan Pemohon mewakili anaknya, termasuk dalam hal ini pihak keimigrasian, dan/atau institusi lain sebagai pemangku kepentingan secara administratif yang diatur oleh hukum dan memiliki korelasi dengan kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka terlepas dari perbedaan persepsi atas konteks ketentuan hukum atas perwalian, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan *"Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua sebagai wali untuk mewakili anak melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan."*

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan jalan tengah (*the middle way*) atas adanya perbedaan persepsi mengenai kedudukan orang tua yang sejatinya adalah wali dari anaknya, yang dengan itu orang tua dapat melakukan perbuatan hukum tertentu baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut memberi penegasan kepada pengadilan untuk dapat melakukan kewajibannya dalam memenuhi tujuan hukum yakni memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di mana kedua orang anak kandung Pemohon tersebut belum berusia dewasa sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, maka demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum sekaitan dengan perwalian, bahwa untuk mencapai tujuan hukum yang lebih berkeadilan adalah dengan perlunya melihat adanya kepentingan hukum yang mendesak terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, dan dengan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada fakta persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk kepentingan pengurusan passport sebagai persyaratan administrasi guna keperluan keberangkatan Pemohon dan kedua orang anak Pemohon tersebut untuk umrah, yang secara implisit untuk kepentingan hukum kedua orang anak kandung Pemohon yang masih berada di bawah umur, sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan utama dari Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kedua orang anak kandungnya yang masih di bawah umur sebagaimana fakta tersebut di atas, adalah semata-mata untuk kepentingan pemeliharaan/pengasuhan dalam rangka perwalian sebagai bentuk perlindungan atas hak hidup anaknya beserta hak-hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dengan adanya kedudukan dari kedua orang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yang merupakan hasil dari perkawinan Pemohon dengan Mohamad Arief bin Abd. Rivai Arief berada dalam perwalian Nurjannah Podungge binti Ihsan Podungge (Pemohon), maka segala perbuatan hukum yang sah sepanjang dilakukan oleh Nurjannah Podungge binti Ihsan Podungge (Pemohon) tersebut untuk kepentingan hukum yang sah dan/atau yang dapat dibenarkan oleh hukum bagi yang diwakilinya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lainnya baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan menjadi bagian dari penyelesaian perkara dalam bidang perkawinan, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Nurjannah Podungge binti Ihsan Podungge**) sebagai wali terhadap kedua orang anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama:
  - 2.1 **Muhammad Rizqullah bin Mohamad Arief**, NIK. 7571061505070001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 15 Mei 2007, umur 17 tahun;
  - 2.2 **Aayoemi Az Zahra binti Mohamad Arief**, NIK. 7571066905100001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 29 Mei 2010, umur 14 tahun,untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami: Drs. Satrio AM. Karim sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah *oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut*, dan dibantu oleh Irsan Masri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Drs. Satrio AM. Karim**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Irsan Masri, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Gtlo